SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 283 /KPTS/III.18/2024

TENTANG

NARASUMBER DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi memegang peranan yang penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;

b. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis terintegrasi dilingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan Bimbingan Teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber dan Peserta Bimtek Teknis Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis Aplikasi Srikandi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu memiliki sebagai berikut:
menyampaikan materi yang informatif, menarik, dan relevan kepada peserta;
mampu menyampaikan berbagai informasi secara baik dan benar kepada peserta;
memberikan pemahaman dan petunjuk sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ditetapkan.

KETIGA : Peserta Bimtek sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diwajibkan mampu mengikuti pelatihan dengan penuh tanggungjawab dalam waktu yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Agustus 2024
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 197610202005011008

Tembusan :
1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/283/KPTS/III.18/2024
TANGGAL : 6 Agustus 2024

NARASUMBER DAN PESERTA BIMTEK
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

1. NARASUMBER

No	Nama/NIP	Jabatan
	Sri Wulandari, S.ST.Ars. 196806091991032001	Arsiparis Ahli Madya selaku Ketua Tim Pembinaan Kearsipan Wilayah Barat ll

2. PESERTA BIMTEK

NO	KETERANGAN JABATAN	PERANGKAT DAERAH
1	*2*	*3*
1.	Analis Kebijakan Ahli Muda	Bagian Umum Sekretariat Daerah
2.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
4.	Kasubbag Perencanaan, Umum dam Kepegawaian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Badan Riset dan Inovasi Daerah
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Pendapatan Daerah
10.	Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian	Inspektorat
11.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Rumah Sakit Alimuddin Umar
13.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
14.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Penyelenggara Tugas Pembantuan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.	Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian	Dinas Kesehatan
17.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
21.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Perhubungan

22.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
23.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Sosial
25.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Lingkungan Hidup
26.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
27.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Perikanan
28.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
29.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Ketahanan Pangan
30.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Tanaman Pangan dan Horkultura
31.	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
32.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Balik Bukit
33.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Batu Brak
34.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Belalau
35.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Batu Ketulis
36.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukau
37.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Lumbok Seminung
38.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sekincau
49.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Way Tenong
40.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Air Hitam
41.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Kebun Tebu
42.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Gedung Surian
43.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Sumber Jaya
44.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Pagar Dewa
45.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Suoh
46.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
47.	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Way Mengaku
48.	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Pasar Liwa
49.	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Sekincau
50.	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Pajarbulan
51.	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Tugu Sari
48.	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Pasar Liwa
49.	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Sekincau
50.	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Pajarbulan
51.	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan Tugu Sari

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT

Ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 197610202005011008